



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKY Alias
HAMDAN SIREGAR (Alm)**

Tempat lahir : Rantau Prapat

Umur/tanggal lahir : 26 Th/20 September 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : KM 11 Desa Mahato Kec. T
Utara Kab. Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **SANIMAN Alias PAK KUI
RUSMIS (Alm)**

Tempat lahir : Binjai (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 57 Th/21 Januari 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pemda Bukit Nenas
RW 001 Desa Kasang Ba
Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sengon Sari
Umur/tanggal lahir : 27 Th/12 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Balam Desa
Bangsawan Muda Kec. Pu
Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai U
hari Senin tanggal 20 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah
berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej
22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan
Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampi
tanggal 3 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F
Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22
2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum
Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantu
Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambu
Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, bedasarkan Surat Penetapan P
penasihat hukum Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 18 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 352/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD RISKY Alias KIKI Te SANIMAN Als Pak KUMIS, Terdakwa III SUMANTO Als MANTO** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Ket 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2008 Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD RISKY KIKI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** Terdakwa II **SANIMAN Als Pak KUMIS dan Terdakwa III SUMANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan warna putih bening;
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan warna putih bening;
 - 1 (Satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hi Nopol;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa Sar Pak Kumis.

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara se 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Ter Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tangg Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidara Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RISKY Alias KIKI Bin SIREGAR (Alm)**, Terdakwa II **SANIMAN Alias Pak KUMIS Bin RUSI** Terdakwa III **SUMANTO Alias MANTO Bin LEGIMIN** pada hari Ser 20 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-wak dalam tahun 2022, bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni di KM 11 De Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, atau pada su yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Neg Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili, "***tanpa hak atau hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima***



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari ketika Saksi Andi, dan Saksi Sandy (masing-masing anggota kepolisian Tambusai Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat, salah satu rumah di KM 11 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Ri Andi dan Saksi Sandy menindak lanjuti informasi tersebut dan masuk kedalam rumah sdr. Pristi Warni di KM 11 Desa Mahato. Saksi Pristi Warni masuk kedalam rumah saksi Rinto, Saksi Andi dan Saksi Sandy mendapati terdakwa I yang keluar dari kamar, setelah itu saksi Rinto, saksi Andi dan Saksi Sandy masuk ke dalam kamar dan mendapati terdakwa II, Terdakwa II dan saksi James Wat Ritonga (Pemerintah Terpisah). Kemudian saksi Rinto, Saksi Andi dan Saksi Sandy melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan di dalam rumah terdapat (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet warna hitam Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersan saksi James Wat Ritonga beserta barang bukti dibawa ke kantor Tambusai Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu di KM 5 Desa Mahato dan terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan saksi Rinto terdapat Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi beberapa paketan kecil oleh terdakwa I
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II datang kerumah terdakwa I bersama-sama



sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemudian saksi J Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "aku ini, k ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "iya bang". Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky di Desa M menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paket kecil shabu plastik bening jika di uangkan harga shabu-shabu tersebut Rp (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para terdakwa saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Narkotika je secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekil tahun dengan tujuan untuk menambah stamina biar enak bek
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan P Nomor : 60/BB/VI/14300/2022 tanggal 21 Juni 20 ditandatangani oleh Assistant Manager II HENDRA YANTO, 90501, pada pokoknya menyatakan telah melakukan peni pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **5 (lima duga Narkotika jenis shabu terbungkus Plastik warn dengan berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.00 gra perincian sebagai berikut:**

- 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan be 1.00 gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU)**
- 2. Barang bukti Pembungkusan dengan berat 0.47 gra pengadilan.**

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik bening berisikan kristasl warna puti berat netto 1.00 gram diberi nomor barang bukti 1590/2022/N **positif mengandung metamfetamina.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengl didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminali: dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengl didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1592/ merupakan milik Terdakwa **SUMANTO Alias MANTO** adal: **mengandung metamfetamina.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminali: dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengl didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1593/ merupakan milik Terdakwa **SANIMAN Alias PAK KUMI positif mengandung metamfetamina.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perant jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika C dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 200 Narkotika;

A T A U **KEDUA**

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RISKY Alias KIKI Bin SIREGAR (Alm)**, Terdakwa II **SANIMAN Alias Pak KUMIS Bin RUSI** Terdakwa III **SUMANTO Alias MANTO Bin LEGIMIN** pada hari Ser 20 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-wak dalam tahun 2022, bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni di KM 11 De Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, atau pada su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Golongan 1 bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukannya terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari ketika Saksi Andi, dan Saksi Sandy (masing-masing anggota kepolisian Tambusai Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat, salah satu rumah di KM 11 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Rianto dan Saksi Sandy menindak lanjuti informasi tersebut dan masuk kedalam rumah sdr. Pristi Warni di KM 11 Desa Mahato. Setelah masuk kedalam rumah saksi Rianto, Saksi Andi dan Saksi Sandy mendapati terdakwa I yang keluar dari kamar, setelah itu saksi Andi dan Saksi Sandy masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa II, Terdakwa II dan saksi James Wat Ritonga (Fidusia Terpisah). Kemudian saksi Rianto, Saksi Andi dan Saksi Sandy melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan di dalam rumah terdapat (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet warna hitam Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersam dengan saksi James Wat Ritonga beserta barang bukti dibawa ke kantor Tambusai Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu di KM 5 Desa Mahato dan terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan saksi Rianto dan terdakwa II terdapat Narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi



Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan te bersama-sama masuk ke kamar Terdakwa I untuk mer Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, ketika para sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemudian saksi J Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "aku ini, k ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "iya bang". Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky di Desa M menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paket kecil shabu plastik bening jika di uangkan harga shabu-shabu tersebut Rp (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para terdaku saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Narkotika je secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seki tahun dengan tujuan untuk menambah stamina biar enak be
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan P Nomor : 60/BB/VI/14300/2022 tanggal 21 Juni 20 ditandatangani oleh Assistant Manager II HENDRA YANTO, 90501, pada pokoknya menyatakan telah melakukan pen pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **5 (lima duga Narkotika jenis shabu terbungkus Plastik warn dengan berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.00 gra perincian sebagai berikut:**
 - 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan be 1.00 gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU)**
 - 2. Barang bukti Pembungkusan dengan berat 0.47 gra pengadiln.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminali dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik bening berisikan kristasl warna puti berat netto 1.00 gram diberi nomor barang bukti 1590/2022/N **positif mengandung metamfetamina.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminali dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau



dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1591/ merupakan milik Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Alias KIKI** positif mengandung metamfetamina.

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengk didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1592/ merupakan milik Terdakwa **SUMANTO Als MANTO** ada mengandung metamfetamina.
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengk didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1593/ merupakan milik Terdakwa **SANIMAN Alias PAK KUMI** positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perant jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika C dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 200 Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RISKY Alias KIKI Bin SIREGAR (Alm)**, Terdakwa II **SANIMAN Alias Pak KUMIS Bin RUSI** Terdakwa III **SUMANTO Alias MANTO Bin LEGIMIN** pada hari Ser 20 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili, "***mereka yang menyalahgunakan, dan yang turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dan yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***", tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari ketika Saksi Andi, dan Saksi Sandy (masing-masing anggota kepolisian Tambusai Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat, salah satu rumah di KM 11 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Rinto dan Saksi Sandy menindak lanjuti informasi tersebut dan masuk ke dalam rumah sdr. Pristi Warni di KM 11 Desa Mahato. Setelah masuk ke dalam rumah saksi Rinto, Saksi Andi dan Saksi Sandy mendapati terdakwa I yang keluar dari kamar, setelah itu saksi Andi dan Saksi Sandy masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa II, Terdakwa II dan saksi James Wat Ritonga (Pemeriksaan Terpisah). Kemudian saksi Rinto, Saksi Andi dan Saksi Sandy melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut ditemukan (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendal dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet warna hitam Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersan saksi James Wat Ritonga beserta barang bukti dibawa ke kantor Tambusai Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu di KM 5 Desa Mahato dan terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak



paketan kecil oleh terdakwa I

- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 1 Terdakwa II datang kerumah terdakwa I bersama-sama Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan te bersama-sama masuk ke kamar Terdakwa I untuk mer Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, ketika para sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemudian saksi J Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "aku ini, k ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "iya bang". Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky di Desa M menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paketan kecil shabu plastik bening jika di uangkan harga shabu-shabu tersebut Rp (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para terdakwa saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Narkotika je secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekil tahun dengan tujuan untuk menambah stamina biar enak be
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan P Nomor : 60/BB/VI/14300/2022 tanggal 21 Juni 20 ditandatangani oleh Assistant Manager II HENDRA YANTO, 90501, pada pokoknya menyatakan telah melakukan peni pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **5 (lima duga Narkotika jenis shabu terbungkus Plastik warn dengan berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.00 gra perincian sebagai berikut:**
 - 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan be 1.00 gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU)**
 - 2. Barang bukti Pembungkusan dengan berat 0.47 gra pengadilan.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminali dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik bening berisikan kristasl warna puti berat netto 1.00 gram diberi nomor barang bukti 1590/2022/N



1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengk didalammmnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1591/ merupakan milik Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Alias KII positif mengandung metamfetamina.**

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengk didalammmnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1592/ merupakan milik Terdakwa **SUMANTO Als MANTO adalah mengandung metamfetamina.**
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengk didalammmnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik berisikan c dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1593/ merupakan milik Terdakwa **SANIMAN Alias PAK KUMI positif mengandung metamfetamina.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perant jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika C dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 200 Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINTO PAKPAHAN** dibawah sumpah pada pokoknya me



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat kerja dengannya;
- Bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 2 bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni yang terletak di KM Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan H bersama dengan beberapa anggota Sat.Resnarkoba Kepolisian Tambusai Utara berdasarkan laporan masyarakat telah penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa mencoba untuk melar
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik bening uk kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong, 1 sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa nopo buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet kecil warna h tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah));
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat peng diperoleh Para Terdakwa dari Terdakwa II yang dibeli dari Sdr. A
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada diri Para ditujukan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama diar Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli narkoba awalnya pada 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II datang kerumah bersama-sama dengan Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, t dan terdakwa III bersama-sama masuk ke kamar Terdakw menggunakan Narkoba jenis shabu secara bersama-sama, k terdakwa sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemu James Wat Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengataka kubawa Ac ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "



150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para peserta saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Nark shabu secara bersama-sama.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memperdagangkan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANDY P.C.D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 2 bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni yang terletak di KM Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan beberapa anggota Sat.Resnarkoba Kepolisian Tambusai Utara berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong, 1 sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa nomor, 1 buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada diri Para ditujukan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama di Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli narkoba awalnya pada 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II datang kerumah bersama-sama dengan Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, t dan terdakwa III bersama-sama masuk ke kamar Terdakw menggunakan Narkoba jenis shabu secara bersama-sama, k terdakwa sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemu James Wat Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengataka kubawa Ac ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "i Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky Mahato dan menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paketan k dibungkus plastik bening jika di uangkan harga shabu-shabu te 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para beserta saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Nark shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk i perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, r Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pereda narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate pereda Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyata dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 2 bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni yang terletak di KM Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan H



penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik I putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik bening ul kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong, 1 sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa nopo buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet kecil warna h tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat peng diperoleh Para Terdakwa dari Terdakwa II yang dibeli dari Sdr. A
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada diri Para ditujukan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama diar Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli narkoba awalnya pada 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II datang kerumah bersama-sama dengan Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, t dan terdakwa III bersama-sama masuk ke kamar Terdakw menggunakan Narkoba jenis shabu secara bersama-sama, k terdakwa sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemu James Wat Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengataka kubawa Ac ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "I Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky Mahato dan menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paketan k dibungkus plastik bening jika di uangkan harga shabu-shabu te 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian para beserta saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Nark shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk i perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, r Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.



gelap Narkotika , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd
mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat b

1. **Surat** Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. I
Pasir Pengaraian Nomor : 60/BB/VI/14300/2022 tanggal 21
yang ditandatangani oleh Assistant Manager II HENDRA YA
NIK. 90501, pada pokoknya menyatakan telah melakukan peni
pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : **5 (lima
duga Narkotika jenis shabu terbungkus Plastik warn
dengan berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.00 gram**
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik F
No. LAB : 1139/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 terhadap ba
berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristasl w
dengan berat netto 1.00 gram diberi nomor barang bukti 1590/
1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volu
diberi nomor barang bukti 1591/2021/NNF merupakan milik
MUHAMMAD RIZKY Alias KIKI, 1 (satu) buah botol plastik
cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor bar
1592/2021/NNF merupakan milik Terdakwa SUMANTO Als MA
1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volu
diberi nomor barang bukti 1593/2021/NNF merupakan milik
SANIMAN Alias PAK KUMIS adalah positif me
metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu
berikut:

1. 5 (lima) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu dibungkus p
warna putih bening;
2. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dibungkus p
warna putih bening;
3. 1 (Satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;
4. 2 (dua) buah kaca pirex;
5. 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil kosong;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 2
bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni yang terletak di KM
Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan H
bersama dengan beberapa anggota Sat.Resnarkoba Kepolisian
Tambusai Utara berdasarkan laporan masyarakat telah i
penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdak
melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukt
paket kecil diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik l
putih bening, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu
plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu
plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik bening ul
kosong, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong, 1
sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa nopo
buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah dompet kecil warna h
tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat peng
diperoleh Para Terdakwa dari Terdakwa II yang dibeli dari Sdr. A
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada diri Para
ditujukan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama diar
Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli narkoba awalnya pada t
Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II datang kerumah
bersama-sama dengan Terdakwa III dan kemudian terdakwa I, t
dan terdakwa III bersama-sama masuk ke kamar Terdakw
menggunakan Narkoba jenis shabu secara bersama-sama, k
terdakwa sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemu
James Wat Ritonga menghubungi Terdakwa I dan mengataka
kubawa Ac ku ya dek" dijawab Saksi Muhammad Risky "i
Kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Risky
Mahato dan menukar Ac portable dengan 1 (satu) Paketan k



beserta saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Nark shabu secara bersama-sama.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memperdagangkan, mengedarkan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Pengambilan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 60/BB/VI/1. tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager HENDRA YANTO, S.E NIK. 90501, pada pokoknya menyatakan melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa : 5 (lima) Paket di duga Narkotika jenis shabu terbungkus warna bening dengan berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.47 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Polda Riau No. LAB : 1139/NNF/2022 tanggal 29 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 1.00 gram diberi nomor bukti 1590/2022/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1591/2021/NNF merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Alias KIKI, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1592/2021/NNF merupakan milik Terdakwa SUMANTO, dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1593/2021/NNF merupakan milik Terdakwa SANIMAN Alias PAK KUMIS adalah positif mengandung metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Hal ini adalah Terdakwa I Muhammad Risky Alias Kiki, Terdakwa II Sa Pak Kumis, Terdakwa III Sumanto Als Manto setelah diteliti identitas Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Tanpa Hak” (zonder eigen recht) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu



undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alasan dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunan Sintetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti dan alat bukti surat bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 23.30 Wib, bertempat di Rumah sdr. Pristi Warni yang terletak di KM 10 Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi-saksi dengan beberapa anggota Sat.Resnarkoba Kepolisian Sektor Tambusai berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Para Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa nopol, 1 (satu) bungkusan



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditem penggeledahan diperoleh Para Terdakwa dari Terdakwa II yang dibe Adi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa ditujukan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dia Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa membeli narkoba pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II datang terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III dan kemudian te terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama masuk ke kamar Terdak menggunakan Narkoba jenis shabu secara bersama-sama, ketika para sedang berada di dalam Kamar Terdakwa I kemudian saksi James W menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "aku ini, kubawa Ac k dijawab Saksi Muhammad Risky "iya bang". Kemudian Terdakwa per Saksi Muhammad Risky di Desa Mahato dan menukar Ac portable (satu) Paketan kecil shabu dibungkus plastik bening jika di uangkan hal shabu tersebut Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kem terdakwa beserta saksi James Wat Ritonga hendak menggunakan Narl shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari F untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindik gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindik gelap Narkoba , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pe Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1139/NNF/2022 tang 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kristasl warna putih dengan berat netto 1.00 gram diberi nomor ba 1590/2022/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urin volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1591/2021/NNF merup;



plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor ba 1593/2021/NNF merupakan milik Terdakwa SANIMAN Alias PA adalah positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamine termasuk dalam Golongan I bukan tanaman yang dilarang peredaran dan penggunaannya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut disertai dengan alasan hukum yang sah, dimana Terdakwa tidak dalam rehabilitasi yang sah menurut hukum dan juga bukan pekerja dalam kesehatan maupun dalam rangka proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 60/BB/VI/1 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II YANTO, S.E NIK. 90501, pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Paket di duga Narkotika jenis shabu terbungkus Plastik warna bening berat kotor 1.47 gram dan berat bersih 1.00 gram;

Menimbang, bahwa kepemilikan dari sabu tersebut tidak lebih dari 5 gram, yang mana sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010 dapat dijadikan acuan bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat penggunaan sabu-sabu oleh Para Terdakwa adalah dengan izin dan dipergunakan untuk diri sendiri bukanlah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk membantu Para Terdakwa dalam sehari-harinya yaitu untuk menambah stamina dalam beraktifitas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim dengan demikian unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tanaman Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil di duga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening warna putih bening;
- 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hitam tanpa Nopol, 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang disita dari Terdakwa II Saniman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Saniman Als Pak Kumis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dinertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Risky Alias Kiki**, Terdakwa II **Als Pak Kumis**, Terdakwa III **Sumanto Als Manto** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Risky Alias Kiki** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Saniman Als Pak Kumis** dan Terdakwa III **Sumanto Als Manto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening warna putih bening;



- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil kosong;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih-hi Nopol;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa Sai Pak Kumis.

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 1 2022, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. , Gilar Amrizal, S.H. masing-masin Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felastri, S.H., Penur dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. Hendah Karmila Dewi, S.H..M

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,